

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pegadaian

Pegadaian sebagai lembaga kredit non bank dalam kaitannya dengan pembangunan dewasa ini adalah suatu badan usaha milik pemerintah yang bernaung dibawah departemen keuangan, yang meaksanakan tugas melayani kredit non bank yang berdasarkan hukum gadai.

Pegadaian sejak dulu sampai sekarang pada prinsipnya sama yaitu merupakan penyalur kredit non bank dari pemerintah kepada masyarakat. Walaupun prinsip penyaluran kredit dari Pegadaian sejak dahulu tidak berubah namun perkembangasn operasionalnya dalam melayani masyarakat selalu disesuaikan dengan pemerintah dalam mengatur laju pertumbuhan ekonomi, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan usaha jangka panjang yang terus menerus untuk meningkatkan kemakmuran.Kemakmuran ini baru dapat meningkat apabila terjadi pertambahan produksi di berbagai sektor ekonomi yang lebih besar dari pada pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan produksi ini dapat dilaksanakan apabila ada tambahan investasi.Bagi suatu unit usaha maka penambahan modal usaha ini kerapkali tidak dapat digantungkan hanya dari sisa keuntungan atau pendapatan pada waktu yang lalu.Ini berarti bahwa untuk mengembangkan usaha dalam banyak hal diperlukan tambahan dana dari luar seperti halnya PERUM Pegadaian dengan syarat yang tidak berbelit-belit agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secepat mungkin.

Hal tersebut dapat dilihat dari sifat dan tujuan perusahaan seperti tercantum dalam peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut : .tb11,13,26

1. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Tujuan perusahaan
 - a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional, yang pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
 - b. Pencegahan terjadinya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2.2 Unsur-unsur dalam Pegadaian

Dalam penyaluran kredit gadai, pihak Perum Pegadaian bertitik tolak pada prinsip :

mudah → sistem dan prosedur pelayanan tidak menuntut persyaratan administratif yang beraneka ragam dan menyusahkan.

murah → tidak dipungut administrasi.

cepat → sistem pelayanan yang tidak berbelit-belit, sehingga nasabah cukup meluangkan waktu 15 menit.

aman → sistem penyimpanan/pergudangan menjamin akan risiko kerusakan, kehilangan dan diasuransikan.

A. Biaya dan Sewa modal

Dalam penyaluran kredit kepada nasabah, Perum Pegadaian memberikan pinjaman dengan biaya sewa modal yang relatif sangat murah dibandingkan dengan lembaga kredit lainnya.

B. Jaminan Kredit

Sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari Pegadaian adalah bergerak yang berlaku umum, artinya dapat diperjual belikan secara umum, misalnya perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik dll.

C. Permodalan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10/1990(*2.2) modal Perum Pegadaian terdiri dari :

- a. modal perusahaan yang telah ada
- b. penyertaan modal pemerintah melalui APBN
- c. pinjaman dalam/luar negeri
- d. sumber lainnya yang sah

D. Lelang

Lelang merupakan penjualan barang jaminan yang tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Misalnya setelah diberitahu bahwa pinjaman telah habis jatuh temponya sedangkan nasabah itu sendiri tidak mau melunasi pinjamannya atau tidak mau melakukan gadai ulang, maka dengan sangat terpaksa pihak Pegadaian melakukan pelelangan barang jaminannya di hadapan umum.

2.3 Fungsi Pegadaian

Fungsi Pegadaian sebagai lembaga kredit dalam kehidupan perekonomian antara lain :

1. menjembatani kebutuhan dana masyarakat, yaitu dengan pemberian kredit melalui hukum gadai.
2. membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar gadai kepada :
 - para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif.
 - kaum buruh/pegawai negeri ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.
3. membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah & ber-manfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

2.4 Tujuan Pegadaian

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2.5 Jenis usaha Perum Pegadaian


1. **Jasa gadai** , yaitu menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai.
2. **Jasa taksiran** , yaitu membantu masyarakat yang memerlukan untuk mengetahui keaslian serta karatase yang sebenarnya dari barang miliknya, dengan biaya yang sangat murah, yaitu Rp. 500,00 untuk satu potong barang, dan maksimum Rp. 5.000,00. Jasa taksiran ini dimaksudkan pula untuk mengurangi keresahan masyarakat, karena akhir-akhir ini sering

dijumpai adanya barang palsu, atau ketidak sesuaian karatase perhiasan emas miliknya sewaktu membeli dengan waktu akan dijual atau digadaikan. Demikian pula dengan berlian, karena dewasa ini banyak terdapat permata yang mirip sekali dengan berlian.

3. **Jasa titipan**, yaitu pihak PERUM Pegadaian bersedia menerima titipan barang-barang berharga milik masyarakat, dengan biaya yang sangat murah, demikian pula untuk titipan surat-surat berharga seperti ijazah, sertifikat tanah dll. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketentraman anggota masyarakat yang akan bepergian keluar kota, agar terhindar dari kecurian, kebakaran dll, sehingga dapat menitipkan secara aman barang-barangnya ke PERUM Pegadaian.
4. **Galeri 24**, yaitu pihak PERUM pegadaian melayani pem-belian perhiasan emas dengan maksud, untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat terhadap barang-barang perhiasan yang dapat dipertanggung jawabkan baik karatasenya, timbangannya serta mutunya.

2.6 Prosedur gadai dan pelunasan

Prosedur gadai hanya dapat dilalui dengan waktu 15 menit, yaitu nasabah menyerahkan barangnya yang akan digadaikan kepada penaksir, kemudian penaksir menilai dan menentukan besar kecilnya uang pinjaman yang dapat diberikan, dan mengisi Surat Bukti Kredit (SBK), dan selanjutnya SBK diserahkan kepada nasabah untuk mengambil uang pada juru uang.



Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu. Prosedur pelunasan sama halnya dengan prosedur gadai, yaitu nasabah menyerahkan SBK kepada petugas penghitung pelunasan, kemudian membayar pelunasan kepada juru uang pelunasan (kasir), kemudian mengambil barang miliknya kepada petugas pengeluaran barang.

